



PUTUSAN

Nomor 0378/Pdt.G/2019/PA.TBK

محررا ان محررا اهلا ام سب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD (Tamat), Pekerjaan Wiraswasta (pelayan rumah makan), Tempat kediaman ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

**Tergugat**, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD (Tidak Tamat), Pekerjaan Petani, Tempat kediaman ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 23 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register Nomor 0378/Pdt.G/2019/PA.BK tanggal 24 September 2019 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 November 1994, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari 13 hal. Putusan No. 0378/Pdt.G/2019/PA.TBK



Kecamatan Kundur, dengan nomor **Kutipan Akta Nikah** -----, tertanggal 17 November 1994 .

2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka .

3. Bahwa setelah akad, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Orang tua Penggugat yang beralamat di Sawang, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, selama lebih kurang 2 (Dua), kemudian pindah kerumah milik bersama yang beralamat di Jl. Besar Kobel Darat, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri sampai dengan saat ini .

4. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 24 (Dua Puluh Empat) tahun telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama ----- (Laki-laki, umur 24 tahun) dan ----- (Laki-laki, umur 20 Tahun) yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat .

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya selama lebih kurang 21 (Dua Puluh Satu) tahun, walaupun ada pertengkaran kecil akan tetapi Penggugat masih tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat .

6. Bahwa pada tahun 1994, Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar dikarenakan Tergugat selalu pulang larut malam dengan alasan main kerumah temannya, ketika Penggugat bertanya tentang hal tersebut, Tergugat menjawabnya dengan cuek .

7. Bahwa sejak saat itu, Penggugat setiap harinya selalu bertengkar dengan Tergugat dikarenakan Tergugat selalu cuek dan tidak perhatian kepada Penggugat, Tergugat selalu pulang larut malam dan bahkan tidak pulang dengan alasan main kerumah temannya .

8. Bahwa selanjutnya, dikarenakan sikap Tergugat yang selalu cuek dan tidak perhatian kepada Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat mulai berniat untuk membuka hati untuk laki-laki lain .

*Hal 2 dari 13 hal. Putusan No. 0378/Pdt.G/2019/PA.TBK*



9. Bahwa pada bulan Mei 2018, Penggugat dekat dengan seorang laki-laki yakni teman kecilnya yang pada saat itu tidak sengaja bertemu di lokasi kerja Penggugat .
10. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dan laki-laki tersebutpun mulai menjalin hubungan istimewa selama lebih kurang 8 (Delapan) bulan .
11. Bahwa selanjutnya, pada bulan Januari 2019, Penggugat merasa bersalah karena prilakunya tersebut, Penggugatpun jujur kepada Tergugat bahwa Penggugat selama 8 (Delapan) bulan yang lalu sudah menjalin hubungan dengan laki-laki lain .
12. Bahwa selanjutnya, setelah Tergugat mendengar pengakuan dari Penggugat tersebut, Tergugatpun marah-marah dan Penggugat hanya diam karena telah merasa bersalah .
13. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat merasa tidak nyaman dengan perasaannya sendiri yang merasa bersalah dengan Tergugat, Penggugatpun meminta izin secara baik-baik kepada Tergugat untuk tinggal dirumah abang kandung nya yang alamatnya tidak jauh dari rumah kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat .
14. Bahwa selanjutnya, pada bulan Juli 2019, Tergugat menemui Penggugat dikediaman abang kandung Penggugat, Tergugatpun untuk mengucapkan Talak kepada Penggugat didepan abang kandung Penggugat .
15. Bahwa sejak Januari 2019 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, dan Penggugatpun tidak pernah diberikan nafkah lahir dan bathin oleh Tergugat .
16. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yan baik lagi, bahwa Tergugapun sudah menjatuhkan Talak kepada Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun .

Hal 3 dari 13 hal. Putusan No. 0378/Pdt.G/2019/PA.TBK



Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum .

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara pemanggilan telah dilakukan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Tergugat telah dipanggil tanggal untuk sidang tanggal 3 Oktober 2019, dan tanggal 17 Oktober 2019 secara sah, sedangkan tidak hadirnya itu tidak mempunyai alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 17 November 1994, a.n. Siswanto dan Turyati yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos (bukti P-1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2102084303750002 tanggal 27 September 2012, a.n. Turyati yang

Hal 4 dari 13 hal. Putusan No. 0378/Pdt.G/2019/PA.TBK



dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun telah diperiksa dan telah dinazegelan Pos (bukti P-2).

Bahwa di samping mengajukan bukti tulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi ke persidangan bernama :

**1. Rukimah Binti Rojani**, di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga dekat Penggugat dan Tergugat, kenal keduanya sudah menikah di KUA Kecamatan Kundur pada tahun 1994.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, kemudian pindah mengontrak rumah di Jl. Besar Kobel Darat, Kundur Barat hingga pisah.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 (dua) orang anak, dan kini ikut dengan Tergugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun sekitar 21 tahun, namun tahun 2015 kedua tidak harmonis lagi keduanya sering bertengkar karena Tergugat suka keluar malam tanpa alasan bahkan tidak pulang ke rumah, dan kalau ditanya Tergugat bersikap cuek. Karena Penggugat merasa kesepian, Penggugat pernah menjalin hubungan dengan laki-laki lain.
- Bahwa sejak satu tahun terakhir, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah dan pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersamanya.
- Bahwa saksi pernah mendamikan Penggugat dengan Tergugat untuk bersatu, tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

**2. Purwati Binti Abdul Dani**, di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

*Hal 5 dari 13 hal. Putusan No. 0378/Pdt.G/2019/PA.TBK*



- Bahwa saksi sebagai tetangga dekat Penggugat sekitar 2 tahun, kenal dengan Tergugat bernama Siswanto, dan hadir ketika keduanya menikah di KUA Kecamatan Kundur pada tahun 1994.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, kemudian pindah mengontrak rumah di Jl. Besar Kobel Darat, Kundur Barat hingga pisah.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 (dua) orang anak, dan kini ikut dengan Tergugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun sekitar 21 tahun, namun tahun 2015 kedua tidak harmonis lagi keduanya sering bertengkar karena Tergugat suka keluar malam tanpa alasan bahkan tidak pulang ke rumah, dan kalau ditanya Tergugat bersikap cuek. Karena Penggugat merasa kesepian, Penggugat pernah menjalin hubungan dengan laki-laki lain.
- Bahwa sejak satu tahun terakhir, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah dan pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersamanya.
- Bahwa saksi pernah mendamikan Penggugat dengan Tergugat untuk bersatu, tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyatakan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal 6 dari 13 hal. Putusan No. 0378/Pdt.G/2019/PA.TBK



### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap kali persidangan agar mempertahankan rumah tangganya, namun upaya damai tidak berhasil. hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1994 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P-1) berupa *fotokopi* Kutipan Akta Nikah, oleh Majelis dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Hal 7 dari 13 hal. Putusan No. 0378/Pdt.G/2019/PA.TBK



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan dan berdasarkan keterangan Penggugat sendiri, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun (bukti P-2), karenanya Majelis menilai bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian formil telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Tergugat sudah sekitar tahun 2015 sudah tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami yang baik, dengan meninggalkan kewajiban tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap keluarganya, bahkan Tergugat suka punya sikap tak peduli terhadap Penggugat, bahkan pihak keluarga keduanya telah berusaha mendamaikannya, namun tidak ada hasilnya, akhirnya sekitar 1 tahun hingga sekarang sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumahnya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Tergugat, Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat telah mengakui atau setidak-tidaknya telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Purwati Binti Abdul Dani dan Rukimah Binti Rojani, kedua orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa di persidangan seorang demi seorang dengan menerangkan alasan pengetahuan dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan

*Hal 8 dari 13 hal. Putusan No. 0378/Pdt.G/2019/PA.TBK*



ketentuan Pasal 171- 176 Rbg., dan Pasal 308 - 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti.

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan saksi-saksi Penggugat yang memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa dalam perkawinan dan hal itu termasuk kategori *lex specialist*, serta berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan, karenanya dapat dijadikan sebagai pertimbangan majelis.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat apabila dihubungkan dengan bukti Penggugat berupa keterangan seorang saksi beserta sumpahnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang terikat oleh perkawinan yang sah, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang kini diasuh Tergugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar 4 tahun terakhir sudah tidak rukun lagi, keduanya sering cekcok karena masalah pribadi masing-masing yang sudah tidak ada perasaan kasih sayang di antara keduanya, sudah tidak saling peduli satu sama lain, bahkan selama 1 tahun sudah tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat, karena masalah Tergugat sering membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat sendiri, kurang perhatian terutama dalam memenuhi kebutuhan batin, sehingga Penggugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal dengan orang tuanya karena merasa tidak nyaman.

Hal 9 dari 13 hal. Putusan No. 0378/Pdt.G/2019/PA.TBK



- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib bagi Penggugat dan keluarganya, padahal seharusnya Tergugat sebagai kepala rumah tangga wajib memperhatikan, melindungi dan menjaga keluarganya dalam memenuhi kebutuhan nafkah lahir maupun batin, bukan sebaliknya.
- Bahwa upaya penasihatan keluarga telah diusahakan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah berpisah tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat sekitar 1 (satu) tahun tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk rukun dan bersatu kembali, maka majelis menilai fakta tersebut sebagai indikasi telah hilangnya ikatan lahir batin yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya akan mencapai tujuannya yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal apabila di dalamnya dilandasi dengan adanya unsur lahir/ jasmani dan unsur batin/rohani antara suami istri.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat dalam menasihati Penggugat, majelis menilai hal tersebut sebagai indikasi telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*) dan sulit untuk direkatkan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau

*Hal 10 dari 13 hal. Putusan No. 0378/Pdt.G/2019/PA.TBK*



Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama fiqh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 249 yang artinya:

*“Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali.”*

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan yang nyata bagi kedua belah pihak, dan majelis berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang terbaik (*maslahat*) bagi keduanya adalah bercerai. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam qaidah fiqih, yaitu :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya *“Menghindari kerusakan harus diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan”*. (Kitab *Al-Asybah Wa al-Nazhair*, hal. 62).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasan gugatannya dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain sughra.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

*Hal 11 dari 13 hal. Putusan No. 0378/Pdt.G/2019/PA.TBK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Turyati Binti Ngarsin**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1441 Hijriyah oleh kami, **H.Thamrin, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag.,M.H.**, dan **Rahmiwati Andreas, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. Nasaruddin** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

**H. Thamrin, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. Saik, S.Ag.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rahmiwati Andreas, S.H.I.**

Hal 12 dari 13 hal. Putusan No. 0378/Pdt.G/2019/PA.TBK



**Drs. Nasaruddin**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan P 1x	Rp	310.000,00
4.	Panggilan T 2x	Rp	610.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Materai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp		1.016.000,00

Terbilang : satu juta enam belas ribu rupiah.

Hal 13 dari 13 hal. Putusan No. 0378/Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)